

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN TRANSFER SERTIFIKAT LEGALITAS

No. 3005/TRANSFER-SVLK/SCS/XII/2025

LPVI PT SCS Indonesia dengan ini menyampaikan hasil penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Archipelago Exports  
Alamat Kantor : Jl. Yudhistira Blok Sirom RT.001/RW.005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
2. Kegiatan : Transfer Sertifikat
3. Kepemilikan S-Legalitas
  - Nomor : SCS-SVLK-000142
  - Masa Berlaku : 26 June 2024 – 25 August 2028
  - Ruang Lingkup : PBUI – Furniture 75000 pcs/Tahun
4. Tanggal Transfer : 17-24 November 2025
5. Hasil Keputusan :
  - a) Dinyatakan **MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PLH/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
  - b) Status S-Legalitas **CV Archipelago Exports** dapat **diterbitkan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLHH Kayu tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

- LPVI PT. SCS Indonesia, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
- Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
- Email : [vlestari@scsglobalservices.com](mailto:vlestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 12 Desember 2025



Todd Frank  
Direktur

# RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN TRANSFER SERTIFIKAT VLHH

**Nomor: 3071/SVLK/SCS/XI/2025**

---

## CV ARCHIPELAGO EXPORTS

**Alamat:**

Jl Yudhistira Blok Sirom RT 001/RW 005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumpon, Kabupaten Cirebon, Provinsi  
Jawa Barat

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
26/06/2024	25/08/2028

TANGGAL KAJIAN TRANSFER SERTIFIKAT

**24/11/2025**

TANGGAL UPDATE TERAKHIR

**24/11/2025**

## Identitas LPVI

Nama	PT SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSGlobalServices.com">tfrank@SCSGlobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>
Akreditasi sebagai LPVI			
- Nomor	LPVI-003-IDN		
- Masa Berlaku	15 Maret 2023 s/d 30 Oktober 2026		
Penetapan sebagai LPVI	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4769/MENLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Lead Auditor	Faruq Abdul Jabbar		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2</b> mengenai <b>Standar VLHH Kayu Pada PBUI</b>		

## Identitas Auditee

Nama Unit Manajemen	CV Archipelago Exports
Alamat	Jl. Yudhistira Blok Sirom RT.001/RW.005, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumpon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
Koordinat Lokasi	Lat -6.685519°; Long 108.482106°
Jenis Sertifikasi	VLHH Kayu Pada Pemegang PBUI
Legalitas Pemegang Izin	9120404742958 Tanggal terbit 25 Juli 2019, Perubahan ke-28, tanggal : 25 Oktober 2022.
Ruang Lingkup	Furniture dari Kayu 75.000 pcs/tahun.
Pengurus	Arie Firmansyah (Direktur)
Manajemen Representatif	Lusia Yuni Astuti 004/SK/ARC/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016

## A. Ringkasan Tahapan Transfer Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Permohonan transfer sertifikat Legalitas Kayu oleh CV Archipelago Exports	17 November 2025	Surat CV Archipelago Exports Nomor 40/HRD-ARC/XI/2025 tanggal 17 November 2025 tentang Permohonan transfer sertifikat Legalitas yang ditujukan kepada LPVI PT SCS Indonesia
Koordinasi proses transfer Sertifikat Legalitas oleh LPVI PT Mutu Agung Lestari dan LPVI PT SCS Indonesia	18-20 November 2025	<p>Koordinasi via Email antara LPVI PT SCS Indonesia (atas nama Faruq Abdul Jabbar) dengan LPVI PT Mutu Agung Lestari (atas nama Febrinandini).</p> <p>Surat Tanggapan dari VP. Op 2 SBU Sertifikasi Kehutanan nomor: 9470.88/EXT-MUTU/XI/2025 tanggal 20 November 2025 perihal Tindak lanjut Transfer Sertifikat CV Archipelago Exports, yakni menyerahkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scan S-Legalitas nomor: LPVI-008/MUTU/LK-425 CV Archipelago Exports</li> <li>- Surat Keputusan Hasil Audit SVLK tahun 2024</li> <li>- Soft copy Laporan Hasil Audit SVLK tahun 2024</li> </ul>
	18-20 November 2025	Koordinasi via email kepada LPVI PT Mutu Agung Lestari terkait permohonan Surat Keterangan atau Pernyataan Tertulis terkait bebas tanggungan finansial dan bebas dari komplain dan/atau keluhan yang belum terselesaikan.
Kajian Hasil Audit Terhadap Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu CV Archipelago Exports	21-24 November 2025	Kajian Hasil Audit Penilikan terhadap Hasil Audit Verifikasi Legalitas CV Archipelago Exports yang dilakukan oleh staff LPVI PT SCS Indonesia dengan kualifikasi sebagai Lead Auditor VLHH Hilir (atas nama Faruq Abdul Jabbar)
Kajian Transfer Sertifikat Legalitas oleh PT SCS Indonesia	24 November 2025	<p>Berdasarkan hasil kajian terhadap permohonan transfer sertifikat SVLK dan verifikasi bukti-bukti yang telah dikumpulkan, maka semua persyaratan untuk transfer Sertifikat legalitas kayu sudah lengkap dan sah.</p> <p>Maka dengan demikian dapat diputuskan bahwa proses transfer sertifikat SVLK <b>CV Archipelago Exports</b> dapat diproses lebih lanjut.</p>
	24 November 2025	Penyampaian hasil kajian transfer sertifikat kepada PT Mutu Agung Lestari
Pengambil Keputusan	24 November 2025	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 <b>Lampiran 4.3</b> "Standar VLHH Kayu pada Perusahaan Pemegang PBUI".
Pengumuman Publikasi		

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilekasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim sebanyak **1 (satu) orang auditor** dengan jumlah mandays **2 (dua) hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1

#### Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120404742958 tanggal 25 Juli 2019, perubahan ke-18 tanggal 25 Oktober 2022</p> <p>           - Nama Perusahaan : CV Archipelago Exports            - Alamat Kantor : Jalan Yudhistira Blok Sirom RT 001 RW 005, Desa / Kelurahan Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45155         </p> <p>           - Penanaman Modal : PMDN            - Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furniture dari Kayu            - Lokasi Usaha : Jalan Yudhistira Blok Sirom RT 001 RW 005, Desa / Kelurahan Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45155         </p> <p>           - Jenis API : API-P            Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.         </p>

	<b>Verifier 1.1.1.b</b>	:	Legalitas Perdagangan
	<b>Nilai</b>	:	<b>Memenuhi</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. Perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB nomor 9120404742958 tanggal 25 Juli 2019, perubahan ke-18 tanggal 25 Oktober 2022 untuk KBLI sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomor KBLI : 31001 – Industri Furniture dari Kayu</li> <li>- Lokasi Usaha : Jalan Yudhistira Blok Sirom RT 001 RW 005, Desa / Kelurahan Kedungsana, Kec. Plumpon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45155</li> <li>- Klasifikasi Risiko : Rendah</li> <li>- Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</li> </ul> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Archipelago Exports telah sesuai dengan dokumen NIB.</p>
	<b>Verifier 1.1.1.c</b>	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	<b>Nilai</b>	:	<b>Memenuhi</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	:	<p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor NPWP : 21.014.256.8-426.000</li> <li>b. Nama Perusahaan : CV. Archipelago Exports</li> <li>c. Alamat : Jl. Yudhistira Blok Sirom, RT.001/RW.005, Kel. Kedungsana, Kec. Plumpon, Cirebon</li> <li>d. Terdaftar : 09 Oktober 2007</li> </ul> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
	<b>Verifier 1.1.1.d</b>	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	<b>Nilai</b>	:	<b>Memenuhi</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	:	<p>Kepemilikan Dokumen Lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen UKL UPL <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Dokumen : UKL UPL tahun 2018</li> <li>b. Pengesahan : Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Nomor 660.1/145/TL tanggal 13 Maret 2018.</li> </ul> </li> <li>2. Dokumen Izin Lingkungan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup No. 660.1/Kep.146-IL/2018 tertanggal 18 Maret 2018 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Furniture dan Kerajinan dari rotan, Kayu, Bambu Besi dan Alumunium CV. Archipelago Exports yang berlokasi di Jl Yudhistira Blok Sirom Desa Kedungsana Kecamatan Plumpon Kabupaten Cirebon.</li> </ol> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya</p>

	Verifier 1.1.1.e	: <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>
	Nilai	: <p><b>Memenuhi</b></p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Tersedia dokumen laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dalam laporan UKL-UPL per semester tersebut juga telah di lampirkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu PT. Itec Solution Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian Kualitas Emisi Sumber Tidak Bergerak</li> <li>- Pengujian Kualitas Udara Ambien, Kualitas Udara Ruang Kerja</li> <li>- Pengujian Kualitas Air Bersih dan Kualitas Air Limbah</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang ditetapkan dalam standar menurut regulasi yang berlaku.</p>
	Verifier 1.1.1.f	: <p>Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri</p>
	Nilai	: <p><b>Memenuhi</b></p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV Archipelago Exports - Surabaya Mill merupakan industri pemegang <b>PB usaha kegiatan industri</b>, sesuai perizinan berusaha berbasis risiko, yakni <b>9120404742958</b> untuk 31001 - Industri Furniture dari Kayu</li> <li>2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi usaha berada di areal yang diizinkan, yakni titik koordinat Lat - 6.685519°; Long 108.482106°.</li> <li>3. Tersedia Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon, Nomor: 503/0015.06-DU/DPMPTSP tanggal 10 Juli 2018.</li> <li>4. Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan <b>PB usaha kegiatan industri</b>, yakni Industri Meubelair dan Kerajinan dari Rotan, Kayu , Bambu ( 31002, 31001, 16291)</li> </ol>
	Verifier 1.1.1.g	: <p>Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)</p>
	Nilai	: <p><b>Memenuhi</b></p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>CV. Archipelago Exports telah melakukan laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas) dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online periode semester 1 dan 2 tahun 2022 dan semester 1 tahun 2023</p>
	Verifier 1.2.1.a	: <p>Dokumen identitas importir</p>
	Nilai	: <p><b>Memenuhi</b></p>
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Dokumen NIB <b>Berlaku sebagai API-P</b>. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor memenuhi</p>
	Verifier 1.3.1.a	: <p>Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok</p>

		(Jika berkelompok)
Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
Ringkasan Justifikasi	:	CV Archipelago Exports merupakan industri pemegang <b>PB usaha kegiatan industri</b> dengan ruang lingkup <i>single site</i> dan mengajukan sertifikasi secara mandiri serta tidak tergabung dalam kelompok sertifikasi. Dengan demikian, ini Tidak Diterapkan

## PRINSIP 2

### Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakkan kayu dari asalnya

	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode bulan Juni 2022 s/d Mei 2024, diketahui bahwa CV. Archipelago Exports telah melakukan pembelian bahan baku berupa Kayu bulat dan kayu square log jenis jati asal hutan hak yang mekanisme penerimaannya seluruhnya di lokasi penyedia jasa penggergajian kayu. Selain pembelian bahan mentah, CV. Archipelago Exports juga membeli bahan baku berupa meubel setengah jadi dari pengrajin meubel di Cirebon dan Jepara. Pembelian tidak berdasar kontrak, namun sesuai pesanan pada periode tertentu.
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode Juni 2022 s/d Mei 2024 diketahui : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan/SAKR/Nota Perusahaan.</li> <li>b. Uji petik dilakukan terhadap stok Kayu Olahan di gudang bahan baku CV. Archipelago Exports pada tanggal 04 Juni 2024, dengan sampling acak stok bahan baku berupa tumpukan pallet kayu gergajian hasil jasa yang ditelusur dokumen Berita Acara penerimanya, kemudian membandingkan data pada dokumen angkutan dengan data dari pengukuran sesuai label pallet yang terdaftar di bagian penerimaan bahan baku CV. Archipelago Exports. Ringkasan verifikasi atas uji petik stok bahan baku diketahui penerimaan masih sesuai pada jumlah kayu dan volume, serta jenis kayu yang tertulis pada penelusuran informasi dalam dokumen angkutannya</li> <li>c. Jumlah unit dan berat di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>d. Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya</li> </ul>
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</b> )
	Nilai	: <b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan	: Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Archipelago Exports tidak menggunakan

	Justifikasi	bahan baku kayu yang termasuk CITES. Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.d	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkar/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkar yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</b> )
	Nilai	<b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Archipelago Exports tidak menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkar/sampah kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkar / sampah kayu bukan dari kayu lelang tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.e	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	<b>(Tidak Diterapkan)</b>
	Ringkasan Justifikasi	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Archipelago Exports tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diterapkan
	Verifier 2.1.1.f	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	<b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 menggunakan bahan baku dari pemasok yang telah bersertifikat S-Legalitas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>UD Sederhana. Nomor S-Legalitas 024-ISE-LPVI-022-IDN valid sampai dengan 31 Oktober 2029</li> <li>PD Rizky Jati. Nomor S-Legalitas LVLK-003/MUTU/LK-569 valid sampai dengan 14 Maret 2025</li> <li>PT. President Furniture (Ponco). Nomor S-Legalitas EQC-VLHH-241 valid sampai dengan 10 maret 2025</li> </ol>
	Verifier 2.1.2.a	Dokumen Impor
	Nilai	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 mengadakan bahan baku yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.b	Deklarasi Impor
	Nilai	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 mengadakan bahan baku yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.c	Persetujuan impor
	Nilai	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 mengadakan bahan baku yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi

		produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.d	: Laporan Realisasi impor
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 mengadakan bahan baku yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.e	: Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 mengadakan bahan baku yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES</b> )
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 mengadakan bahan baku yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 mengadakan bahan baku yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 mengadakan bahan baku yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: <b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV Archipelago Exports selama periode Juni 2022 s/d Mei 2024 mengadakan bahan baku yang berasal dari pemasok domestik dan tidak melakukan kegiatan importasi produk kehutanan, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan dapat membuktikan ketelusuran asal usul bahan baku. Terdapat rekaman/catatan produksi menggunakan software internal perusahaan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan	: CV Archipelago Exports adalah pemegang PB untuk kegiatan usaha industri dengan

	Justifikasi	<p>produk akhir adalah Furniture. Laporan Produksi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Log menjadi Papan = 48,76% (Jasa)</li> <li>- Papan menjadi Furniture ½ jadi = 52,51% (Jasa)</li> <li>- Furniture ½ jadi menjadi Furniture jadi = 100% (Inhouse)</li> </ul> <p>Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.</p>									
	Verifier 2.1.3.c	<p>Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan</p>									
	Nilai	<b>(Memenuhi )</b>									
	Ringkasan Justifikasi	<p>Hasil verifikasi menunjukkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian antara jenis produk yang dihasilkan dengan izin yang diberikan, yakni produk Furniture.</li> <li>2. Perbandingan antara realisasi produksi dan kapasitas produksi.</li> </ol> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi Per Tahun</th> <th>Kapasitas Izin Per Tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Furniture</td> <td>7.582 pcs</td> <td>75000 pcs pertahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>218,4801 m3</td> <td>2000 m3 pertahun</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Realisasi Produksi Per Tahun	Kapasitas Izin Per Tahun	Furniture	7.582 pcs	75000 pcs pertahun		218,4801 m3	2000 m3 pertahun
Jenis Produk	Realisasi Produksi Per Tahun	Kapasitas Izin Per Tahun									
Furniture	7.582 pcs	75000 pcs pertahun									
	218,4801 m3	2000 m3 pertahun									
	Verifier 2.1.3.d	<p>Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>									
	Nilai	<b>(Tidak Diterapkan)</b>									
	Ringkasan Justifikasi	<p>Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diterapkan.</p>									
	Verifier 2.1.3.e	<p>Dokumen catatan/laporan mutasi kayu</p>									
	Nilai	<b>(Memenuhi)</b>									
	Ringkasan Justifikasi	<p>Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu sebagai berikut:</p> <p>LMK bahan baku Kayu Gergajian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Stok awal : 164,19530 m3</li> <li>b. Perolehan : 727,9978 kg (Hasil Jasa) dan 58,5180 m3 (return)</li> <li>c. Pengurangan : 52.746.426 m3 (transfer to outsource)</li> <li>d. Stok Akhir : 748,0364 m3</li> </ol> <p>LMK produk unfinish</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Stok awal : 0 m3</li> <li>b. Perolehan : 340,7249 m3 (hasil jasa) dan 10,2690 m3 (pembelian)</li> <li>c. Pengurangan : 52.627.573 m3</li> <li>d. Stok Akhir : 350,9939 m3</li> </ol> <p>LMK finished good</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Stok awal : 139,8578 m3</li> <li>b. Hasil produksi : 350,9939 m3</li> <li>c. Pengurangan : 434,7163 m3 (ekspor)</li> <li>d. Stok Akhir : 56,1354 m3</li> </ol> <p>Dokumen Laporan Mutasi Kayu/Produk Kayu telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.</p>									
	Verifier 2.1.4.a	<p>Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri</p>									

	<b>Nilai</b>	<b>Memenuhi</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	<p>Untuk jasa sawmill, CV. Archipelago Exports melakukan kerja sama dengan PD Rizky Jati dan UD. Sedrhana, kedua penjasa tersebut telah memiliki S-LK/S-Legalitas. Sedangkan jasa produksi meubel setengah jadi, CV. Archipelago Exports melakukan kerja sama dengan beberapa pengrajin yaitu; Darno (Astapada) dan Sudarno (Kaliwulu). Lokasi kegiatan produksi meubel unfinish dilakukan di lokasi domisili usaha tiap pengrajin, dan masing-masing pengrajin telah memiliki Surat Keterangan Usaha/ Surat Keterangan Domisili Usaha, dengan dilengkapi KTP yang alamat usahanya bersesuaian dengan SKDU.</p> <p>Untuk penjasaan proses meubel setengah jadi dan pembelian kepada para pengrajin perorangan yang tidak ber-S-Legalitas, mekanisme pemeriksaan DKP/DHH mengacu pada Lampiran 4 dari KepMenLHK Nomor; SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/2022, dimana ruang lingkup pemeriksaan DHH saat ini sudah tidak mencakup lingkup DHH untuk sumber pasokan dari IRT/Pengrajin</p>
	<b>Verifier 2.1.4.b</b>	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	<b>Nilai</b>	<b>Memenuhi</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	Pada periode audit bulan Juni 2022 s/d Mei 2024, CV. Archipelago Exports melakukan kegiatan produksi melalui jasa dengan pihak lain (subkon), yakni jasa gesek kayu bulat menjadi kayu gergajian (sawmill) dan jasa produksi meubel unfinish. Untuk jasa sawmill, CV. Archipelago Exports melakukan kerjasama dengan PD. Rizky Jati dan UD. Sederhana, sedangkan jasa produksi meubel unfinish, CV. Archipelago Exports melakukan kerjasama dengan beberapa pengrajin
	<b>Verifier 2.1.4.c</b>	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	<b>Nilai</b>	<b>Memenuhi</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	Pada periode audit bulan Juni 2022 s/d Mei 2024, CV. Archipelago Exports mempertahankan pola dokumentasi produksi di penyedia jasa yaitu dengan mengidentifikasi dokumen serah terima bahan baku milik CV. Archipelago Exports yang diserahkan kepada penyedia jasa untuk diproses produksi sesuai order.
	<b>Verifier 2.1.4.d</b>	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	<b>Nilai</b>	<b>Memenuhi</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	Berdasarkan verifikasi, pada mekanisme penjasaan di lokasi PD. Rizky Jati dan UD. Sederhana, bahan baku milik CV. Archipelago Exports ditempatkan di tempat/kavling terpisah yang tidak digabung dengan penjasa lain, serta menuliskan teknis penandaan kayu miliknya dengan warna tertentu di loaksi penjasa
	<b>Verifier 2.1.4.e</b>	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	<b>Nilai</b>	<b>(Tidak Diterapkan)</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	Seluruh kegiatan ekspor CV. Archipelago Exports dilakukan oleh CV. Archipelago Exports sendiri, tidak terdapat kegiatan ekspor yang dilakukan oleh dan di lokasi penyedia jasa.

**PRINSIP 3**  
**Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi**

	<b>Verifier 3.1.1.a</b>	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	<b>Nilai</b>	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan penjualan domestik terhadap produk yang telah diproduksi. Dengan demikian, verifier terkait dokumen Produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi (Not Applicable).
	<b>Verifier 3.2.1.a</b>	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	<b>Nilai</b>	:	<b>Memenuhi</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	:	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa CV. Archipelago Exports telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Furniture dengan tujuan penjualan ekspor ke negara : USA, Australia, Polandia, Singapore, Taiwan, Sweden, Bahamas, Belgium, Turkey, South Africa, Greece, Spain, Costa Rica, Barbados, french Polynesia, Germany. Seluruh penjualan ekspor produk jadi tersebut dapat dipastikan adalah merupakan hasil produksi CV. Archipelago Exports sendiri.
	<b>Verifier 3.2.1.b</b>	:	Dokumen ekspor
	<b>Nilai</b>	:	<b>Memenuhi</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	:	CV. Archipelago Exports telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Juni 2022 s/d Mei 2024 berjumlah 163 (seratus enam puluh tiga) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal) dan terdapat 5 (lima) dokumen pembatalan V-Legal.
	<b>Verifier 3.2.1.c</b>	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>
	<b>Nilai</b>	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	:	Selama periode audit Juni 2022 s/d Mei 2024 CV. Archipelago Exports tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
	<b>Verifier 3.2.1.d</b>	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
	<b>Nilai</b>	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	<b>Ringkasan Justifikasi</b>	:	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor CV. Archipelago Exports berupa produk Furniture dari kayu yang tidak dikenakan bea keluar
	<b>Verifier 3.2.1.e</b>	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	<b>Nilai</b>	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	<b>Ringkasan</b>	:	CV. Archipelago Exports memperoleh dan mengolah bahan baku mebel ½ jadi

	Justifikasi	dengan jenis Kayu tanaman budidaya Jati (Tectona Grandis) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES. Sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
	Verifier 3.3.1.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	: <b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	CV. Archipelago Exports telah melakukan permohonan penggunaan tanda SVLK dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari Tbk. Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa CV. Archipelago Exports telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk yang dibubuhkan pada pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen packing list dan invoice. CV. Archipelago Exports tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

**PRINSIP 4**  
**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	CV. Archipelago Exports memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan identitas Nomor : P2K3-ARC-001-Rev-2 yang efektif berlaku Tertanggal 02 Agustus 2021. CV. Archipelago Exports memiliki P2K3 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan dari Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat Nomor : 700/Kep.1157.1/PK-Wil.II.Crb/2019 tanggal 12 April 2019 Tentang pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan CV.Archipelago Exports
	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	CV. Archipelago Exports dalam upaya pelaksanaan program K3 telah didukung dengan ketersediaan peralatan K3 yang memadahi
	Verifier 4.1.1.c	: Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	CV. Archipelago Exports tersedia catatan kecelakaan kerja yang direkam dalam laporan kecelakaan kerja. Pada rentang periode Juni 2022 s/d Mei 2024 telah terjadi Kecelakaan Kerja sebanyak 2 (dua) kali kejadian Kategori kecelakaan Ringan. Format catatan kecelakaan kerja meliputi informasi : Periode Bulan, Nama Karyawan, Unit Produksi, Jabatan, Tanggal Kejadian, Tempat kejadian, Uraian Kejadian, Akibat yang ditimbulkan, dan identitas Saksi. Data Kecelakaan Kerja juga telah dilengkapi table Evaluasi Kecelakaan Kerja sebagai

		Tindakan Penanganan dan Pencegahan Kecelakaan Kerja tidak terulang Kembali
	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi terhadap keberadaan organisasi serikat pekerja di CV. Archipelago Exports belum memiliki Organisasi Serikat Pekerja, tetapi pimpinan perusahaan telah membuat Surat Pernyataan nomor : 008/HRD/VI/2013 ditandatangani di Cirebon pada tanggal 14 Juni 2013 oleh Direktur Perusahaan (Bpk. Arie Firmansyah). tentang Pernyataan tertulis Direktur CV. Archipelago Exports yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk Serikat pekerja
	Verifier 4.2.2.a	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: CV. Archipelago Exports telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dengan pembaharuan masa berlaku berdasarkan pengesahan Kembali melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Nomor: Kep.500.15.12.1/02/PP/I/Disnaker/2024 Tanggal 10 Januari 2024, tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV. Archipelago Exports dengan masa berlaku sampai dengan 09 Januari 2026.
	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi terhadap daftar pekerja dan informasi dari kepala HRD CV. Archipelago Exports Lusia Yuni Astuti, bahwa sampai dengan periode Mei 2024, jumlah pekerja seluruhnya sebanyak 98 Orang. Dari verifikasi daftar karyawan tidak ditemukan pekerja dibawah umur 18 Tahun
	Verifier 4.2.4.a	: Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	: <b>(Memenuhi)</b>
	Ringkasan Justifikasi	: Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpisah gender pegawai dan juga manajemen CV. Archipelago Exports juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender no. 44/ARC HRD/V/2024 tertanggal 1 Mei 2024 yang ditanda tangani bapak Arie Firmansyah selaku pimpinan perusahaan/Direktur

Jakarta, 24 November 2025

**LPVI PT SCS Indonesia**

  
**Todd Frank**  
 Direktur